

Pengunjung Naik, PAD 2024 Capai Rp1,2 Miliar



Sumber gambar: Kaltim Post Kamis, 09/01/2025

BALIKPAPAN - Pasar Inpres berhasil menyumbang hingga 80 persen dari total target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diraih oleh UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perdagangan (Disdag) Balikpapan sepanjang 2024. Namun, capaian tersebut belum memenuhi target yang dipatok pemerintah yakni sebesar Rp1,4 miliar atau hanya terealisasi Rp1,2 miliar.

Meski demikian, pencapaian ini menunjukkan adanya kontribusi positif pasar terhadap perekonomian daerah. Disampaikan Kepala UPTD Pasar Wilayah I Dinas Perdagangan Balikpapan, Normaniah meski capaian ini sudah baik masih ada pekerjaan rumah besar yang harus dilakukan untuk terus menggenjot pendapatan pasar.

Salah satunya meratakan volume transaksi di pasar yang kini masih terfokus pada beberapa sektor dan pedagang saja. Pasar Inpres ini memiliki 222 petak dengan 200 pedagang.

"Jumlah retribusi yang kami dapatkan masih sekitar Rp40 juta dari target Rp50 juta per bulan memang masih belum optimal. Dari itu kami berharap dengan adanya revitalisasi, keramaian, dan daya tarik pasar ini semakin meningkat," ujar Normaniah, Rabu (8/1).

Di Pasar Inpres produk kerajinan tangan seperti anyaman, kain tenun, perhiasan, dan ukiran khas Kalimantan memang mendominasi hampir 90 persen dari total pedagang. Sisanya sekitar 10 persen adalah pedagang kuliner.

Pedagang kerajinan ini menawarkan berbagai barang menarik hasil dari pengrajin lokal di berbagai daerah di Kalimantan dan seringkali produk tersebut menarik minat wisatawan domestik hingga asing, walau diakui pula jumlah wisatawan asing kian jarang.

Untuk 2024, sebut Normaniah, pengunjung ke Pasar Inpres pun mengalami peningkatan yang cukup baik, dibandingkan tahun sebelumnya jumlah pengunjung mengalami kenaikan sekitar 30 persen. Meskipun banyak wisatawan lokal, dia menyebutkan bahwa pengunjung dari luar Kalimantan terutama dari Jawa dan Sulawesi masih sangat bergantung pada *event* atau kegiatan tertentu yang diadakan di Balikpapan.

Seperti beberapa kegiatan yang berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 2024 lalu telah membuat lonjakan pengunjung dan penjualan bahkan hingga 100 persen, walau hanya beberapa hari saja.

"Pengunjung yang datang ke Pasar Inpres masih didominasi oleh masyarakat Kalimantan. Namun ke depan kami berharap dengan pengembangan pasar ini pengunjung dari luar Kalimantan bahkan wisatawan mancanegara bisa lebih tertarik datang apalagi dengan adanya *event-event* tertentu," kata Normaniah.

Dia juga menegaskan bahwa revitalisasi Pasar Inpres bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan daerah tetapi juga untuk menjaga kelestarian kerajinan tradisional yang menjadi ciri khas pasar ini. Tapi juga bisa terus berkembang agar menjadi tempat yang lebih nyaman dan menarik bagi pengunjung serta lebih menguntungkan bagi pedagang.

"Dengan revitalisasi kami berharap Pasar Inpres tidak hanya menjadi pusat ekonomi yang baik untuk daerah tetapi juga menjadi destinasi wisata yang menarik bagi masyarakat luas, aman, dan nyaman," harapnya.

Untuk mencapai target PAD yang lebih tinggi, ia memandang revitalisasi Pasar Inpres sebagai langkah yang sangat penting. Saat ini beberapa upaya untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung dan pedagang juga sedang dilakukan secara bertahap. Normaniah menyebut perbaikan sudah dimulai dengan pengerjaan semenisasi pada bagian parkir, perbaikan gazebo, dan taman pasar.

"Revitalisasi pasar secara keseluruhan masih dalam tahap perencanaan, memang belum terwujud tapi untuk tahun 2025 kami akan membangun dua toilet umum untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung," ujarnya. **(ndu)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pengunjung Naik, PAD 2024 Capai Rp1,2 Miliar, 09/01/25

Catatan:

1. Berdasarkan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah meliputi:
 1. pajak daerah;
 2. retribusi daerah;
 3. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 4. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
 - b. pendapatan transfer; dan
 - c. lain-lain pendapatan daerah yang sah.
2. Berdasarkan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU 1/2022), pendapatan asli daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.